

**ANALISIS PERAN CAMAT DALAM
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI
KECAMATAN SEI LEPAN KABUPATEN LANGKAT**

SKRIPSI

Oleh:

TUTI HERLINA

NPM: 16 851 0050



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

2020

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 10/7/20

Access From (repository.uma.ac.id)

**ANALISIS PERAN CAMAT DALAM
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI
KECAMATAN SEI LEPAN KABUPATEN LANGKAT**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Ilmu Pemerintahan dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan pada
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area

Oleh

TUTI HERLINA

NPM: 16 851 0050



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
2020**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 10/7/20

Access From (repository.uma.ac.id)

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Peran Camat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di
kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat

Nama Mahasiswa : Tuti Herlina


NIM : 16 851 0050

Program studi : Ilmu Pemerintahan

Menyetujui
Komisi Pembimbing

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II


Yurist Arif Lubis, S.Sos, M.IP


Beby Masitho Batu Bara, S.Sos, MAP

DEKAN




Dr. Jari Kusmanto, MA

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang


1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 10/7/20

Access From (repository.uma.ac.id)

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.



Medan, Maret 2020

Puti Herlina

32

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
SIRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tuti Herlina
NPM : 168510050
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Tugas Akhir / Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free-Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul Analisis Peran Camat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat. Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasi skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis / pemilik Hak Cipta.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, agustus 2020

Yang Menyatakan



Tuti Herlina

Analisis Peran Camat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di kecamatan Sei Lelan Kabupaten Langkat

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pelaksanaan tugas dan fungsi camat khususnya dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Sei Lelan Kabupaten Langkat dan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi camat dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Sei Lelan Kabupaten Langkat.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, studi pustaka dan observasi. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dianalisis dalam tugas dan fungsi camat dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan rincian: a. mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan, b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan, c. Melakukan evaluasi terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi camat dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, yaitu: kemampuan kepemimpinan camat, lingkungan kerja, kemampuan pribadi, sumberdaya manusia, serta sarana dan prasarana.

Kata Kunci : *Peranan Camat, Penyelenggaraan Pemerintah*

Analisis Peran Camat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat

ABSTRACT

This study aims to determine the role of implementing the duties and functions of the sub-district head, especially in coordinating community empowerment activities in Sei Lapan Subdistrict, Langkat Regency and to explain the factors that influence the implementation of the camat's duties and functions in coordinating community empowerment activities in Sei Lapan District, Langkat Regency.

Data collection methods used in this study were interviews, literature study and observation. The data obtained were analyzed qualitatively.

The results of the study were analyzed in the duties and functions of the sub-district head in coordinating community empowerment activities with details: a. Encourage community participation to participate in sub-district development planning in development planning deliberation forums in villages / wards, b. To provide guidance and supervision to all work units, both government and private, that have work programs and community empowerment activities in the sub-district working areas. C. Conduct evaluation of community empowerment activities in the sub-district, both by government and private work units. Factors that influence the implementation of the duties and functions of the camat in coordinating community empowerment activities, namely: the leadership abilities of the camat, the work environment, personal abilities, human resources, and facilities and infrastructure.

Keywords: *Role of Sub-District Head, Government Administration*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas berkat, ridho, rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Analisis Peran Camat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat.”**

Proposal Skripsi ini diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S1) pada Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.

Penulis menyadari bahwa penyusunan Proposal skripsi ini tidaklah mudah dan membutuhkan waktu yang tidak singkat selama penyusunan proposal skripsi ini, penulis menemukan berbagai hambatan-hambatan dan tantangan, namun hambatan-hambatan dan tantangan tersebut dapat teratasi berkat tekad yang kuat, segala upaya dan usaha yang keras serta tentunya dukungan tenaga, pikiran dan doa dari berbagai pihak.

pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan rasa hormat serta penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua tecinta yang selalu Memberikan Semangat, dan Memberikan doa yang tidak pernah henti Untuk keberhasilan dan kebahagiaan Penulis di masa depan.
2. Bapak Dr. Heri Kusmanto, MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area .
3. Bapak Yurial Arief Lubis, S.Sos M.IP selaku Dosen Pembimbing I.
4. Ibu Beby Masitho Batu Bara, S.Sos, MAP selaku Dosen Pembimbing II.

5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Medan Area yang telah Banyak Memberikan Ilmu dan Informasi dalam Mengajarkan materi perkuliahan.
6. Seluruh teman-teman Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Medan Area yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan Proposal ini.
7. Rekan-rekan se-almamater.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tulisan proposal skripsi ini tidak luput dari kesalahan dan kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan adanya saran, maupun kritikan serta motivasi yang membangun agar dapat menjadi lebih baik lagi sehingga dapat bermanfaat bagi setiap pembaca.

Medan, November 2020
Hormat Penulis

Tuti Herlina
16.851.0050

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PERNYATAAN

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian	4
1.4. Manfaat Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1. Kecamatan dan Camat.....	6
2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Camat	13
2.2. Masyarakat	20
2.3. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat	24
2.4 Kerangka Pemikiran	27
BAB III METODE PENELITIAN	30
3.1 Jenis penelitian, Sifat Penelitian,Lokasi dan Waktu Penelitian	30
3.1.1 Jenis Penelitian.....	30

3.1.2	Sifat Penelitian	30
3.1.3	Lokasi Penelitian	31
3.1.4	Waktu Penelitian	31
3.2	Informan Penelitian	32
3.3	Teknik Pengumpulan Data	32
3.4	Teknik Analisis Data	34
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		35
4.1	Gambaran Umum Kecamatan Sei Lapan	35
4.1.1	Profil Kecamatan Sei Lapan	35
4.1.2	Kondisi Geografis	39
4.1.3	Kondisi Kependudukan	41
4.1.4	Kondisi Pemerintahan	43
4.1.5	Potensi Pertanian	45
4.1.6	Pendidikan	46
4.1.7	Prasarana Ibadah	47
4.1.8	Prasarana Kesehatan	48
4.2	Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Camat	49
4.3	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Camat	60
4.3.1	Faktor yang Mendukung	60
4.3.2	Faktor-faktor yang Menghambat Pelaksanaan dan Fungsi Camat	65
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		69

5.1 Kesimpulan	69
5.2 Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	72



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pada masa sekarang, yakni pada masa UU Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian gantikan oleh UU Nomor 23 Tahun 2014 kedudukan kecamatan sebagai perangkat Pemerintah Pusat dalam menjalankan asas desentralisasi berubah menjadi perangkat kabupaten/ kota yang nasibnya sangat tergantung pada “kebaikan hati” Bupati/ Walikota dalam mendelegasikan sebagian kewenangan pemerintahan dalam rangka desentralisasi, Seiring dengan perguliran waktu nasib organisasi kecamatan juga tidak begitu jelas, dalam arti apakah akan menjadi semakin berperan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat ataukah justru mengalami penghapusan.

Dalam gerak pelaksanaannya sejak di keluarkannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Kemudian sekarang undang-undang tersebut telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan otonomi daerah yang sesuai dengan Undang-Undang tersebut dalam substansinya juga mengalami perubahan, namun pada esensinya tetap menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah di berikan kewenangan mengurus dan mengatur semua unsur pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah Pusat. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada

peningkatan kesejahteraan rakyat sejalan dengan prinsip tersebut di laksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab.

Implementasi kebijakan otonomi daerah tersebut mendorong terjadinya perubahan secara structural, fungsional dan kultural dalam keseluruhan tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah, salah satu perubahan yang sangat esensial adalah yang berkenaan dengan kedudukan, kewenangan, tugas, dan fungsi Camat.

Perubahan paradigmatik penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut, mengakibatkan pola distribusi kewenangan Camat menjadi sangat tergantung pada pendelegasian sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan penyelenggaraan pemerintahan umum, yang mempunyai implikasi langsung terhadap optimalisasi peran dan kinerja camat dalam upaya pemenuhan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kecamatan tidak lagi merupakan satuan wilayah kekuasaan pemerintahan, melainkan sebagai satuan wilayah kerja atau pelayanan, status kecamatan kini merupakan perangkat daerah Kabupaten/Walikota yang setara dengan jelas dalam Pasal 209 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yakni, “Perangkat daerah Kabupaten/Walikota terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan, dan Kecamatan.

Camat tidak lagi berkedudukan sebagai kepala wilayah kecamatan dan sebagai alat pemerintah pusat dalam menjalankan tugas-tugas dekonsentrasi, namun telah beralih menjadi perangkat daerah yang memiliki sebagian kewenangan otonomi daerah dan penyelenggaraan pemerintahan diatur dalam

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pada pasal 225 ayat 1 Undang-Undang 23 Tahun 2014 tertuang beberapa tugas pokok dan fungsi camat, Kemudian secara rinci di jelaskan dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2008 Tugas Camat dalam Penyelenggaraan pemerintahan.

Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat menjadi salah satu penyelenggara pemerintahan yang memberikan pelayanan langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat. Sebagai salah satu subsistem pemerintahan di Indonesia, kecamatan Sei Lapan yang memiliki visi “Terwujudnya Kecamatan Sei Lapan yang Handal Dalam Pelayanan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat” mempunyai kedudukan cukup strategis dan memainkan peran fungsional dalam pelayanan administrasi pemerintahan pembangunan serta kemasyarakatan.

Sebagai kecamatan yang berbatasan dengan kecamatan Babalan dan kecamatan Berandan Barat, tentunya intensitas pelayanan dan dinamika bermasyarakat akan lebih banyak di temukan di kecamatan Sei Lapan. Untuk itu, camat harus mampu meakukan segala tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Mengingat luasnya cakupan peran, tugas pokok dan fungsi camat dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka penulis membatasi pembahasan pada tugas pokok dan fungsi camat dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Untuk mengetahui sejauh mana peran camat dalam penyelenggaraan pemerintahan tersebut, maka penulis melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Peranan Camat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat”**.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah di kemukakan di atas maka rumusan masalah yang akan di jawab melalui penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan tugas dan fungsi Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat tahun?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi camat dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat ?

1.3. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan terhadap suatu masalah pasti mempunyai jalan dan tujuan yang ingin dicapai dalam penyelenggaraannya. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan tugas dan fungsi camat dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas fungsi camat dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat

1.4. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan akan memberikan manfaat antara lain :

1. Secara subjektif, sebagai suatu tahap untuk melatih dan mengembangkan kemampuan berfikir ilmiah dan kemampuan untuk menuliskannya di dalam bentuk karya tulis ilmiah berdasarkan kajian-kajian teori yang diperoleh dari Ilmu Pemerintahan.

2. Secara praktis, sebagai masukan/sumbangan pemikiran bagi kantor kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat.
3. Secara akademis, sebagai referensi bagi kepustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan bagi kalangan penulis lainnya yang tertarik dalam bidang ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1.1. Kecamatan dan Camat

Kecamatan adalah salah satu entitas pemerintah yang memberikan pelayanan langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat. Sebagai subsistem pemerintah di Indonesia, kecamatan mempunyai kedudukan cukup strategis dan memainkan peran fungsional dalam pelayanan dan administrasi pemerintahan, pembangunan serta kemasyarakatan.

Studi tentang kecamatan di Indonesia telah dilakukan oleh para ahli baik dari dalam maupun luar negeri, meskipun jumlahnya masih relative terbatas, beberapa studi yang menonjol misalnya D.D Fagg Tahun 1958 yang mengkaji camat dengan kantornya, selain itu terdapat studi lain yang dilakukan oleh Nico Schule Nordholt yang mengkaji organisasi pemerintahan kecamatan dengan menitik beratkan pada hubungan camat dengan lurah atau kepala desa. Menurut Nordholt (1987:23-24), kajian tentang kecamatan berarti mencakup tiga lingkungan kerja yaitu:

- a. Kecamatan dalam arti kantor camat;
- b. Kecamatan dalam arti wilayah, dalam arti seorang camat sebagai kepalanya;
- c. Camat sebagai Bapak “pengetua wilayahnya”

Seperti roda kehidupan, kedudukan kecamatan juga mengalami pasang naik dan pasang surut, seiring perubahan kebijakan politik pemerintahan yang berlaku sebagai hukum positif.

Pada masa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 dikenal pembagian daerah menurut sifatnya yaitu daerah yang memiliki otonomi atau disebut juga daerah otonom yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi terdiri dari daerah otonom tingkat I dan daerah otonom tingkat II. Selain itu ada pula pembagian wilayah administrative atau juga disebut wilayah yang di bentuk berdasarkan asas dekonsentrasi. Di dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 di sebutkan bahwa wilayah Republik Indonesia dibagi dalam tiga tingkatan wilayah administratif yaitu Provinsi atau Ibukota Negara, Kabupaten atau Kotamadya, serta pada tingkatan paling bawah yaitu Kecamatan. Apabila dipandang perlu antara tingkatan Kabupaten dengan Kecamatan dibentuk Kota Administratif.

Sistem pemerintahan daerah di Indonesia kembali mengalami perubahan mendasar sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang ditetapkan pada tanggal 7 Mei 1999. Undang-Undang ini pada prinsipnya mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih mengutamakan pelaksanaan asas desentralisasi.

Sesuai amanat Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan; serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional.

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, bulir 1 disebutkan bahwa, Pemberian otonomi yang seluasluasnya kepada Daerah

diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu, keleluasaan otonomi mencakup pula kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraannya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi. Yang dimaksud dengan otonomi yang nyata adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintah di bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh, hidup, dan berkembang di daerah.

Yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah berupa perwujudan pertanggung jawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi, berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan, serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar-daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dikemukakan bahwa daerah provinsi berkedudukan sebagai daerah otonom sekaligus wilayah administratif. Dengan kata lain daerah provinsi dibentuk berdasarkan asas desentralisasi dan dekonsentrasi. Asas dekonsentrasi dilaksanakan secara meluas ditingkat provinsi dan secara terbatas ditingkat kabupaten/kota, terutama untuk kewenangan yang mutlak berada di tangan pemerintah pusat. Model ini oleh B.C Smith (1985) dinamakan sebagai "*Fused*

Model". Daerah kabupaten/kota merupakan daerah otonom semata yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi, dan menurut Smith model ini dinamakan "*Split Model*" (Smith:1985). Karena asas dekonsentrasi urusan pemerintahan khusus, diluar dekonsentrasiurusan pemerintahan umum berhenti sampai ditingkat provinsi, maka kecamatan menurutnya tidak lagi menjalankan urusan dekonsentrasi. Kecamatan bukan lagi merupakan wilayah administratif melainkan wilayah kerja perangkat daerah kabupaten dan daerah kota.

Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, kedudukan kecamatan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 paragraf 8 pasal 221 adalah merupakan perangkat daerah kabupaten dan daerah kota, dan kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan. Dari kedua defenisi mengenai kecamatan di atas dapat diinventarisasi perbedaan sebagai berikut:

- a. Kecamatan yang semula merupakan wilayah kekuasaan berubah menjadi wilayah kerja. Wilayah kekuasaan menunjukkan adanya yuridikasi kewenangan di dalamnya, sedangkan wilayah kerja lebih merupakan wilayah pelayanan kepada masyarakat.
- b. Kecamatan yang semula dibentuk dalam rangka pelaksanaan asas dekonsentrasi berubah sebagai pelaksana asas desentralisasi.

Perubahan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, kemudian dilanjutkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan di perbaharui lagi

pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Perubahan mencakup mengenai kedudukan kecamatan menjadi perangkat daerah kabupaten/kota, dan camat menjadi pelaksana sebagian urusan pemerintahan yang menjadi wewenang Bupati/Walikota. Di dalam Pasal 209 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 dinyatakan bahwa, “Perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas sekretariat daerah, secretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan”. Pasal tersebut menunjukkan adanya dua perubahan penting yaitu:

- a. Kecamatan bukan lagi wilayah administrasi pemerintahan dan dipersepsikan merupakan wilayah kekuasaan camat. Dengan paradigma baru, kecamatan merupakan suatu wilayah kerja atau areal tempat camat bekerja.
- b. Camat adalah perangkat daerah kabupaten dan daerah kota dan bukan lagi kepala wilayah administrasi pemerintahan, dengan demikian camat bukan lagi penguasa tunggal yang berfungsi sebagai administrator pemerintahan, pembangunandan kemasyarakatan, akan tetapi merupakan pelaksana sebagian wewenang yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota.

Perubahan kedudukan kecamatan dan kedudukan camat, membawa dampak pada kewenangan yang harus dijalankan oleh camat. Namun demikian ada karakter yang berbeda antara status perangkat daerah yang ada pada kecamatan dengan instansi/lembaga teknis daerah. Bila ditelaah lebih lanjut, kewenangan camat justru lebih bersifat umum dan menyangkut berbagai aspek dalam pemerintahan dan pembangunan serta kemasyarakatan. Hal ini berbeda dengan instansi dengan lembaga dinas daerah ataupun lembaga teknis daerah yang bersifat spesifik.

Sebagai perangkat daerah, camat memiliki kewenangan delegatif seperti yang dinyatakan dalam Pasal 226 ayat (1) bahwa: “Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 225 ayat (1), camat dapat melimpahkan sebagian kewenangan Bupati/Walikota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota”. Ini berarti bahwa kewenangan yang dijalankan oleh Camat merupakan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati/ Walikota. Dengan demikian luas atau terbatasnya pelimpahan kewenangan dari Bupati/Walikota sangat tergantung pada keinginan politis dari Bupati/Walikota.

Tugas umum pemerintahan yang dimaksud dalam pasal 225 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 berbeda maknanya dengan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. Menurut Pasal 1 huruf (j) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 yang dimaksud dengan urusan pemerintahan umum adalah: “urusan pemerintahan yang meliputi bidang-bidang ketentraman dan ketertiban, politik, koordinasi, pengawasan dan urusan pemerintahan lainnya yang tidak termasuk dalam tugas sesuatu Instansi dan tidak termasuk urusan rumah tangga Daerah”. Urusan pemerintahan umum ini diselenggarakan oleh setiap kepala wilayah pada setiap tingkatan sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dalam rangka melaksanakan asas dekonsentrasi.

Tugas umum pemerintahan yang diselenggarakan oleh Camat tidak dimaksudkan sebagai pengganti urusan pemerintahan umum, karena Camat bukan lagi sebagai kepala wilayah. Selain itu, intinya juga berbeda. Tugas umum

pemerintahan sebagai kewenangan atributif mencakup tiga jenis kewenangan yakni kewenangan melakukan koordinasi yang meliputi lima bidang kegiatan, kewenangan melakukan pembinaan serta kewenangan melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Kewenangan koordinasi dan pembinaan merupakan bentuk pelayanan secara tidak langsung (*indirect services*), karena yang dilayani adalah entitas pemerintahan lainnya sebagai pengguna (*users*), meskipun pengguna akhirnya (*end users*) tetap masyarakat. Sedangkan kewenangan pemberian pelayanan kepada masyarakat, pengguna (*users*) maupun pengguna akhirnya (*end users*) sama yakni masyarakat. Jenis pelayanan inidapat dikategorikan sebagai pelayanan e cara langsung (*direct services*).

Diberikannya kewenangan atributif bersama-sama kewenangan delegatif kepada Camat menurut Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 sebenarnya merupakan koreksi terhadap Undang-Undang nomor 22 Tahun 1999. Pada masa Undang-Undang tersebut, Camat hanya memiliki kewenangan delegatif dari Bupati/Walikota tanpa disertai kewenangan atributif. Dalam prakteknya selama Undang-Undang tersebut berlaku, masih banyak Bupati/Walikota yang tidak mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada Camat, entah karena tidak tahu ataupun karena tidak mau tahu. Akibatnya banyak Camat yang tidak mengetahui secara tepat mengenai apa yang menjadi kewenangannya. Mereka umumnya hanya menjalankan kewenangan tradisional yang sudah dijalankan secara turun-temurun, padahal peraturan perundang-undangannya sudah berubah. Posisi camat menjadi serba tidak menentu.

Sebagai intitusi publik, keberadaan camat hendaknya dimanfaatkan secara optimal untuk melayani masyarakat. Jangan sampai dana publik yang dikeluarkan untuk membayar gaji PNS dan membiayai fasilitas kantor namun tidak member manfaat bagi rakyat sebagai pemilik kedaulatan.

2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Camat

Dalam penyelenggaraan pemerintahan tertuang dalam Undangundang 23 tahun 2014 pasal 225 ayat (1) yang menyebutkan tugas dan fungsi camat antara lain:

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6);
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan;
- h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan; dan
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain tugas tersebut diatas, dalam PP nomor 19 tahun 2008 dijelaskan bahwa camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi aspek:

- a) Perizinan
- b) Rekomendasi
- c) Koordinasi
- d) Pembinaan
- e) Pengawasan
- f) Fasilitas
- g) Penetapan
- h) Penyelenggaraan, dan
- i) Kewenangan lain yang dilimpahkan

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan wewenang camat diatur dengan peraturan bupati/walikota yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 menjelaskan Tugas Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan meliputi:

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Adapun tugas camat dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat meliputi:

- a) Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan

- b) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan
 - c) melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta
 - d) melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundangundangan; dan,
 - e) melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada bupati/walikota dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.
- b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.
- Tugas ini meliputi:
- a) Melakukan koordinasi dengan kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan.
 - b) melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan; dan
 - c) melaporkan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada bupati/ walikota.
- c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, meliputi:

- a) Melakukan koordinasi dengan satuan perangkat kerja daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penerapan peraturan perundang- undangan.
 - b) Melakukan koordinasi dengan satuan perangkat kerja daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - c) melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada Bupati atau Walikota.
- d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, meliputi:
- a) melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
 - b) melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
 - c) melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada bupati/walikota.
- e. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, meliputi:
- a) Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan
 - b) Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan

- c) melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; dan
- d) melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada bupati/walikota.
- f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan, meliputi:
 - a) Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan
 - b) memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan
 - c) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah
 - d) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan
 - e) melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan; dan
 - f) melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan kepada bupati/walikota.
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa atau kelurahan, meliputi:
 - a) melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan
 - b) melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya

- c) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan
- d) melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan
- e) melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada Bupati/Walikota.

PP Nomor 19 Tahun 2008 mengatur secara lebih rinci mengenai tugas dan wewenang Camat, baik untuk kewenangan yang bersifat atributif maupun pedoman untuk kewenangan yang bersifat delegatif. Untuk kewenangan delegatif disusun berdasarkan kriteria Eksternalitas dan Efisiensi. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang Camat diatur dengan peraturan Bupati/Walikota.

Selain itu, dipaparkan pula tugas pokok dan fungsi camat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Desa/Kelurahan Kabupaten Langkat.

Adapun tugas pokok Camat memimpin Kecamatan dalam membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, pembangunan perekonomian masyarakat Kelurahan, Kesejahteraan rakyat, pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat serta pembinaan secretariat Kecamatan sesuai dengan kewenangannya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Tugas pokok Camat berdasarkan Peraturan Daerah tersebut diatas adalah melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun tugas Camat sebagai berikut:

- a. Membina, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan program dan kegiatan dibidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, pembangunan masyarakat Desa/Kelurahan, perekonomian dan kesejahteraan rakyat.
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- c. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
- d. Membina penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan.
- e. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya.
- f. Membina dan mengarahkan Sekretaris Kecamatan, para Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi dalam melaksanakan tugasnya.
- g. Melakukan pembinaan dan pengendalian atas pengelolaan rumah tangga, administrasi kepegawaian, perlengkapan dan peralatan (asset) serta keuangan Kecamatan.
- h. Melakukan pembinaan terhadap kedisiplinan dan peningkatan kualitas pegawai dalam lingkup Kecamatan.
- i. Menyelenggarakan koordinasi dengan instansi/unit kerja terkait.
- j. Menilai prestasi kerja Sekretaris Kecamatan, para Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

Dalam menjalankan tugas tersebut, Camat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah;
- b. Pelaksanaan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pelaksanaan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pelaksanaan koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-undangan;
- e. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- g. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- h. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan desa atau kelurahan;
- i. Pembinaan dan pelaksanaan kesekretariatan Kecamatan;
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

1.2. Masyarakat

Dalam kamus politik disebutkan bahwa masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terkait oleh suatu kehidupan yang mereka anggap sama. Selanjutnya menurut Shadily (1993:47) mengemukakan bahwa: “Masyarakat adalah golongan besar atau kecil terdiri dari beberapa manusia yang

dengan atau karenanya sendiri bertalian secara golongan dan pengaruh-mempengaruhi satu sama lain.”

Dalam konteks pemikiran sistematis, masyarakat dipandang sebagai suatu sistem sosial. Pandangan ini selain merujuk pada suatu masyarakat besar, misalnya masyarakat kecamatan, juga dapat merujuk pada masyarakat yang kecil misalnya keluarga, sekolah, organisasi dan lain-lain. Menurut Parson, kehidupan sosial itu harus dipandang sebagai sebuah sistem sosial yang kemudian dapat diartikan bahwa kehidupan itu harus dilihat sebagai suatu keseluruhan atau totalitas dan bagian atau unsure yang saling berhubungan antara satu sama lain terdapat saling ketergantungan dan berada dalam satu kesatuan yang utuh. Kehidupan sosial yang seperti inilah yang disebut sistem sosial.

Sebuah sistem sosial dapat juga disebut sebagai sebuah pola interaksi sosial dari komponen-komponen sosial yang teratur dan terlembagakan. Komponen-komponen sosial itu adalah beberapa peran-peran sosial misalnya peran dalam bidang pemerintahan (Gubernur, Bupati, Camat, Kepala Desa, Dosen, Guru dan lain-lain). Komponen-komponen inilah yang kemudian saling berhubungan dimana terdapat saling ketergantungan antara satu dengan yang lain.

Karakteristik lain dari system sosial adalah kecenderungan dalam mempertahankan ekulibrium atau keseimbangannya. Dengan kata lain diperlukan adanya keteraturan dalam sebuah sistem, jika dalam sebuah sistem terjadi penyimpangan atau ketidakteraturan dari norma, maka sistem tersebut akan berusaha menyesuaikan diri dan mencoba kembali pada keadaan semula. Hal ini dapat ditemukan dalam kehidupan bermasyarakat, ketika ada sebuah budaya dari

luar yang mulai masuk, maka masyarakat akan berusaha resisten terhadap budaya tersebut karena dinilai akan mengancam keseimbangan yang ada dalam kehidupan bermasyarakat.

Memandang masyarakat sebagai sebuah sistem, menurut Parsons ada 4 sub-sistem yang menjalankan fungsi-fungsi utama dalam kehidupan bermasyarakat yaitu:

1. Fungsi adaptasi
2. Fungsi pencapaian tujuan
3. Fungsi integrasi
4. Fungsi untuk mempertahankan atau menegakkan pola dan struktur masyarakat.

Fungsi adaptasi akan diperankan oleh sub-sistem ekonomi yang melaksanakan fungsi-fungsi ekonomi, misalnya pelaksanaan produksi dan distribusi barang dan jasa serta akan menghasilkan fasilitas-fasilitas atau alat-alat yang akan digunakan dalam mencapai tujuan dari sistem itu sendiri.

Fungsi pencapaian tujuan akan diperankan oleh sub-sistem politik yang melaksanakan fungsi distribusi kekuasaan dan monopoli unsure penggunaan paksaan yang terlegitimasi. Sub-sistem ini juga akan bekerja memaksimalkan potensi masyarakat dalam mencapai tujuan kolektifnya.

Fungsi integritasi diperankan oleh sub-sistem hukum yang melaksanakan fungsi integrasi, misalnya dengan cara mempertahankan tata cara dan keterpaduan antara komponen sistem yang saling berbeda pendapat, pandangan dan kerangka moralitas untuk membentuk solidaritas sosial.

Fungsi mempertahankan dan menegakkan pola dan struktur masyarakat diperankan oleh sub-sistem budaya yang menangani urusan pemeliharaan nilai-nilai dan norma-norma budaya yang berlaku dalam proses kehidupan bermasyarakat.

Masyarakat adalah suatu kesatuan yang selalu berubah yang hidup karena proses perubahan masyarakat yang menyebabkan perubahan tersebut. Kehidupan yang teratur dan aman dalam kehidupan bermasyarakat disebabkan pengorbanan sebagian kemerdekaan anggota-anggotanya, baik dengan paksaan atau dengan sukarela. Pengorbanan dalam hal ini adalah dengan menahan nafsu dan perbuatan sewenang-wenang untuk mengutamakan kepentingan dan keamanan bersama. Paksaan dalam hal ini adalah dengan tunduk kepada hukum dan aturan-aturan yang berlaku dalam masyarakat (Negara, Perkumpulan dan lain-lain), sedangkan sukarela berarti menurut adat dan berdasarkan keinsyafan akan persaudaraan dalam kehidupan bersama tersebut.

Setiap tindakan manusia dalam kehidupan bermasyarakat menyebabkan hubungan baru yang sifatnya kekal ataupun sementara. Hubungan itu adalah mengikat ataupun menceraikan. Masyarakat tersusun dari golongan-golongan atau berbagai organisasi yang oleh manusia yang hidup dalam alam modern harus dialami misalnya kehendak untuk berorganisasi harus didahului dengan menjadi anggota dari sebuah organisasi. Selanjutnya jika seseorang keluar dari golongan atau perkumpulan tertentu, maka dilain waktu ia harus memasuki lingkungan atau golongan lain.

Proses masyarakat tersebut terjadi oleh naluri manusia dimana. Manusia adalah makhluk sosial dimana jika dua orang atau lebih saling berinteraksi berdasarkan suatu motif atau tujuan dan proses interaksi tersebut terjadi berulang kali menurut pola-pola tertentu maka dengan sendirinya terbentuklah masyarakat.

1.3. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Para ilmuwan sosial dalam memberikan pengertian pemberdayaan mempunyai rumusan yang berbeda-beda dalam berbagai konteks dan bidang kajian, artinya belum ada definisi yang tegas mengenai konsep tersebut. Namun demikian, bila dilihat secara lebih luas, pemberdayaan sering disamakan dengan perolehan daya, kemampuan dan akses terhadap sumber daya untuk memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu, agar dapat memahami secara mendalam tentang pengertian pemberdayaan maka perlu mengkaji beberapa pendapat para ilmuwan yang memiliki komitmen terhadap pemberdayaan masyarakat.

Robinson (1994:64-65) menjelaskan bahwa: “Pemberdayaan adalah suatu proses pribadi dan sosial; suatu pembebasan kemampuan pribadi, kompetensi, kreatifitas dan kebebasan bertindak.” Ife (1995:34) mengemukakan bahwa: “Pemberdayaan mengacu pada kata “*empowerment*,” yang berarti memberi daya, memberi “*power*” (kuasa), kekuatan, kepada pihak yang kurang berdaya.”

Payne (1997:26) menjelaskan bahwa: “Pemberdayaan pada hakekatnya bertujuan untuk membantu klien mendapatkan daya, kekuatan dan kemampuan untuk mengambil keputusan dan tindakan yang akan dilakukan dan berhubungan dengan diri klien tersebut, termasuk mengurangi kendala pribadi dan sosial dalam

melakukan tindakan. Orang-orang yang telah mencapai tujuan kolektif diberdayakan melalui kemandiriannya, bahkan merupakan “keharusan” untuk lebih diberdayakan melalui usaha mereka sendiri dan akumulasi pengetahuan, ketrampilan serta sumber lainnya dalam rangka mencapai tujuan tanpa tergantung pada pertolongan dari hubungan eksternal.”

Pranarka & Vidhyandika (1996:96-97) menjelaskan bahwa: “Proses pemberdayaan mengandung dua kecenderungan. Pertama, proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuatan, kekuasaan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu lebih berdaya. Kecenderungan pertama tersebut dapat disebut sebagai kecenderungan primer dari makna pemberdayaan. Sedangkan kecenderungan kedua atau kecenderungan sekunder menekankan pada proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog”. Sumardjo (1999:76) menyebutkan ciri-ciri warga masyarakat berdaya yaitu:

1. Mampu memahami diri dan potensinya,
2. Mampu merencanakan (mengantisipasi kondisi perubahan ke depan)
3. Mampu mengarahkan dirinya sendiri
4. Memiliki kekuatan untuk berunding
5. Memiliki *bargaining power* yang memadai dalam melakukan kerjasama yang saling menguntungkan, dan
6. Bertanggungjawab atas tindakannya.

Slamet (2003:54) menjelaskan lebih rinci bahwa: “Yang dimaksud dengan masyarakat berdaya adalah masyarakat yang tahu, mengerti, faham termotivasi berkesempatan, memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, tahu berbagai alternatif, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi dan mampu bertindak sesuai dengansituasi.”

Proses pemberdayaan yang melahirkan masyarakat yang memiliki sifat seperti yang diharapkan harus dilakukan secara berkesinambungan dengan mengoptimalkan partisipasi masyarakat secara bertanggungjawab.

Jamasy (2004:86) mengemukakan bahwa: “Konsekuensi dan tanggungjawab utama dalam program pembangunan melalui pendekatan pemberdayaan adalah masyarakat berdaya atau memiliki daya, kekuatan atau kemampuan. Kekuatan yang dimaksud dapat dilihat dari aspek fisik dan material, ekonomi, kelembagaan, kerjasama, kekuatan intelektual dan komitmen bersama dalam menerapkan prinsip-prinsip pemberdayaan.”

Terkait dengan tujuan pemberdayaan, Sulistiyani (2004:126) menjelaskan bahwa: “Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan sertamelakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya/kemampuan yang dimiliki. Daya

kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan kognitif, konatif psikomotorik dan afektif serta sumber daya lainnya yang bersifat fisik/material.”

Kondisi kognitif pada hakikatnya merupakan kemampuan berpikir yang dilandasi oleh pengetahuan dan wawasan seseorang dalam rangka mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Kondisi konatif merupakan suatu sikap perilaku masyarakat yang terbentuk dan diarahkan pada perilaku yang sensitive terhadap nilai-nilai pemberdayaan masyarakat. Kondisi afektif adalah merupakan perasaan yang dimiliki oleh individu yang diharapkan dapat diintervensi untuk mencapai keberdayaan dalam sikap dan perilaku. Kemampuan psikomotorik merupakan kecakapan keterampilan yang dimiliki masyarakat sebagai upaya mendukung masyarakat dalam rangka melakukan aktivitas pembangunan.

1.4. Kerangka Berpikir


kemampuan kognitif, konatif psikomotorik dan afektif serta sumber daya lainnya yang bersifat fisik/material.” Kondisi kognitif pada hakikatnya merupakan kemampuan berpikir yang dilandasi oleh pengetahuan dan wawasan seseorang dalam rangka mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Kondisi konatif merupakan suatu sikap perilaku masyarakat yang terbentuk dan diarahkan pada perilaku yang sensitive terhadap nilai-nilai pemberdayaan masyarakat. Kondisi afektif adalah merupakan perasaan yang dimiliki oleh individu yang diharapkan dapat diintervensi untuk mencapai keberdayaan dalam sikap dan perilaku. Kemampuan psikomotorik merupakan kecakapan keterampilan yang dimiliki masyarakat sebagai upaya mendukung masyarakat dalam rangka melakukan

aktivitas pembangunan. Secara struktural camat berada langsung dibawah bupati, akan tetapi pertanggung jawabannya dilakukan secara administratif melalui sekretaris daerah kabupaten/ kota.

Dalam kerangka otonomi daerah, tugas dan fungsi camat ditempatkan sebagai seorang pemimpin yang dianggap memiliki kemampuan lebih yang kemudian dipercayakan untuk mengatur masyarakatnya.

Camat berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui sekretaris daerah, tugas-tugas umum pemerintahan yang diselenggarakan oleh camat kemudian tertuang dalam Undang- undang 23 tahun 2014 pasal 225.

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang kerangka pemikiran dari penelitian ini dapat dilihat dalam diagram alur penelitian sebagai berikut:



- UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- PP No. 19 Tahun 2008 pasal 16 Tentang Mengoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
- Peraturan Bupati Langkat No 69 Tahun 2016 Tentang Tupoksi Camat



PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI CAMAT
 PP Nomor 19 Tahun 2008 pasal 15 ayat (1)
 Huruf a. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat



FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI: FAKTOR PENDUKUNG

- Kepemimpinan camat
- Lingkungan kerja
- Kemampuan pribadi

FAKTOR PENGHAMABAT

- Faktor sarana & prasarana
- Sumber daya manusia

Gambar 1 : Kerangka Berfikir

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

1.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor yang dimaksud “penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati” (Moleong 2007: 4).

Menurut Moleong : “menyelesaikan metode kualitatif akan lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda. Metode ini menggunakan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dan responden. Metode ini lebih peka dan lebih dapat menyelesaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi” (Moleong 2007: 9-10).

Penelitian ini akan melihat realitas sosial di lapangan mengenai Peranan camat dalam penyelenggaraan pemerintah di Kecamatan Sei Lengan Kabupaten Langkat.

1.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini akan dilakukan di kantor Kecamatan Sei Lengan Kabupaten Langkat yang beralamat di Jl. Medan Banda Aceh

3.1.4 Waktu penelitian

Dalam proposal Skripsi ni, peneliti telah mencantumkan jadwal penelitian sesuai dengan yang tertera pada Tabel.

No	Uraian Kegiatan	Oktober 2019				November 2019				Desember 2019				Januari 2019				Februari 2019				Maret 2019			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan Proposal	■																							
2	Seminar Proposal								■																
3	perbaikan proposal											■													
4	Penelitian												■												
5	Penyusunan Skripsi															■		■							
6	Seminar Hasil																				■				
7	Perbaikan Skripsi																							■	
8	Sidang Meja Hijau																								■

Sumber : Dikelola oleh penulis

3.2 Informan Penelitian

Informan Penelitian orang yang dimanfaatkan untuk memberikan Informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian, Informan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti.

Adapun yang menjadi Informan pada Penelitian ini yaitu :

1. Camat Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat
2. Tokoh Masyarakat Kecamatan Sei Lapan
3. Masyarakat

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

1. Observasi

“Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan – pencatatan terhadap keadaan atau perilaku obyek Sasaran” (Fathoni 2006 : 104) Observasi dalam penelitian ini menggunakan pengamatan terkontrol, yaitu pengamatan yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu secara terperinci hal – hal yang akan di amati yang di tuangkan pada lembar pengamatan (Ashshofa 2007 : 24)

2. Dokumentasi dan Studi Pustaka

Dokumentasi ialah teknik pengumpulan data dengan mempelajari dokumen resmi, baik internal berupa UU, Keputusan, memo, pengumuman, instruksi, edaran dan lain-lain, maupun eksternal berupa pernyataan, majalah resmi dan berita resmi. Sedangkan studi pustaka adalah “teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan, buku, pendapat dan teori yang berkembang” (Hidayat 2010: 14).

3. Wawancara

“Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai” (Fathoni 2006 : 105). Mencari mengidentifikasi peran Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan. Tahapan ini dilakukan melalui wawancara dengan camat kemudian dipadukan dengan literature-literatur yang relevan.

3.4 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah “proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditentukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data” (Moleong 1990: 103).

Proses analisis data dimulai dengan menelaah semua yang tersedia dari berbagai “sumber yaitu wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya” (Moleong 1990: 190).

Setelah data sudah terkumpul cukup diadakan penyajian data lagi yang susunannya dibuat secara sistematis sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan berdasarkan data tersebut. Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dalam empat tahap yaitu:

1. Pengumpulan Data

Peneliti mencatat semua data secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara dilapangan.

2. Reduksi Data


“Proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang muncul dari catatancatatan tertulis dilapangan” (Miles 2007: 16).

3. Penyajian Data

“Sajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang diberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan” (Miles 2007: 17).

4. Pengambilan Keputusan atau Verifikasi

Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Dalam penarikan kesimpulan ini, didasarkan pada “reduksi data dan sajian data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian” (Miles 1992: 92).



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat di simpulkan sebagai berikiut:

1. Pelaksanaan tugas dan fungsi camat dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat meliputi pengarahan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi telah di laksanakan oleh camat Sei Lapan sesuai dengan ketentuan undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008, dan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2008, hal itu di buktikan dari cara camat Kecamatan Sei Lapan memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan garis koordinasi teknis fungsional serta melakukan pengawasan dengan tindakan peninjauan langsung agar program yang di rencanakan mencapai hasil yang maksimal serta melakukan evaluasi dengan menerapkan fungsi POAC (*Planning, organizing, actuating dan controlling*) ini seperti yang diungkapkan George terry yang mengatakan bahwa oragnisasi yang baik adalah organisasi yang selalu melakukan fungsi POACH
2. Faktor-faktor yang berpengaruh dalam pelaksanaan tugas dan fungsi camat dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat yaitu:


- a. Kepemimpinan camat merupakan faktor pendukung karena sering memberikan motivasi kepada masyarakat dan jajarannya dalam pencapaian hasil program kecamatan.
- b. lingkungan kerja merupakan faktor pendukung karena camat Sei Lapan kerabkali menjalin komunikasi serta pertemuan yang intens baik di internal pemerintahan kecamatan maupun masyarakat yang di Kecamatan Sei Lapan.
- c. sarana dan prasarana merupakan faktor penghambat karena kurang layakna kendaraan operasional yang ada serta gedung pertemuan yang kumuh sehingga program yang ada kurang maksimal dalam pengimplementasian.
- d. sumber daya manusia merupakan faktor pendukung dan penghambat, sebagai pendukung karena camat Sei Lapan mempunyai latar belakang Sarjana Ilmu Pemerintahan dan Master Administrasi Publik sehingga dapat megarahkan, membina, mengawasi, dan mengavaluasi program kecamatan dengan disiplin ilmunya namun sebagai faktor penghambat karena masyarakat yang di kecamatan Sei Lapan kurang responsif terhadap program kecamatan yang ada di Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat.

5.2 Saran

1. Camat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam hal ini koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat harus lebih ditingkatkan. Mulai dari mendorong partisipasi masyarakat, melakukan pembinaan dan pengawasan,

serta evaluasi harus lebih diperhatikan agar dapat tercapai tujuan bersama yang lebih maksimal.

2. Masyarakat di Kecamatan Sei Lapan sebaiknya mawas diri agar program yang ada bisa terimplementasikan dengan baik dan camat Sei Lapan sebaiknya meningkatkan hubungan komunikasi dengan pemerintah Kabupaten Langkat agar sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan Sei Lapan dapat dibenahi. Faktor-faktor yang berpengaruh seperti kepemimpinan camat, sarana dan prasarana, serta faktor Sumber Daya Manusia juga seharusnya lebih ditingkatkan dan diperhatikan agar pelaksanaan tugas dan fungsi camat bisa lebih maksimal.



DAFTAR PUSTAKA

- Billah, MM. 1996. “*Good Governance dan Kontrol Sosial*”, dalam Prisma No. 8. Jakarta: LP3ES
- Dharmawan, Arya Hadi, 2008. *Kelembagaan dan Tata Pemerintahan Kecamatan*, Project Working Paper No. 07, Bogor.
- Handyaningrat S., 1980. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Penerbit: CV Haji Masagung, Jakarta.
- Indroharto, 1994. *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, dalam Paulus Efendi Lotulung. Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Penerbit: Citra Aditya Bakti Bandung.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Cetakan Pertama Edisi III, Jakarta: Balai Pustaka
- Kinseng, R.A., 2008. *Kelembagaan dan Tata Pemerintahan Kecamatan*. Project Working Paper No. 03, Bogor.
- Labolo, Muhadam., 2008. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Penerbit: PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kertapradja, E. Koswara, *Peranan dan Kedudukan Camat dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Makalah disampaikan sebagai Diskusi pada Forum Democratic Reform Support Program (DRSP), 5 November 2007;
- Widjaja, Haw., 2014. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, Penerbit: Rajawali Pers, Citra Buku Perguruan Tinggi, Jakarta.